



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 593/Kep.909-PBD/2016

TENTANG

HIBAH TANAH DAN BANGUNAN MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT TERLETAK DI DESA SAYANG, KECAMATAN JATINANGOR, DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG KEPADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki/menguasai tanah seluas 463.530 m² (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan seluas 28.844 m² (dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Daerah Kabupaten Sumedang, yang akan dihibahkan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk dipergunakan sebagai Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) Jatinangor dalam rangka mengembangkan pendidikan dan pelayanan publik, khususnya di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) huruf c serta Pasal 55 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan melalui Hibah, dan Hibah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f dan ayat (2) serta Pasal 400 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan antara lain untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah, yang ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Hibah Tanah dan Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Terletak di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Daerah Kabupaten Sumedang kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat 75 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 75 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50/M/IV/2016, Tanggal 25 April 2016, Perihal Permohonan Hibah Aset di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) Jatinangor serta di Kabupaten Cirebon untuk Multi Kampus ITB Cirebon;
 2. Telaahan Staf Nomor 593/ND-160/Ass.Adm, Tanggal 27 Juli 2016, Hal Telaahan Atas Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan Melalui Hibah Berupa Tanah dan Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Kemenristekdikti;
 3. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 593/419.1/Pbd, tanggal 24 Agustus 2016, Hal Persetujuan Pemindahtanganan Melalui Hibah Tanah dan Bangunan serta Masjid Al-Jabbar Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Kemenristekdikti;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menghibahkan tanah seluas 463.530 m² (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan seluas 28.844 m² (dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Daerah Kabupaten Sumedang, yang akan dihibahkan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk dipergunakan sebagai Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) Jatinangor dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan publik, khususnya di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Dengan dilaksanakannya hibah tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka barang milik Daerah dimaksud beralih kepada penerima hibah, dan dihapus dari Daftar Inventaris Aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib mendaftarkan hak atas tanahnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini ditindaklanjuti dengan Naskah Hibah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Agustus 2016
GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 593/Kep.909-PEB/2016
 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2016
 TENTANG :

HIBAH TANAH DAN BANGUNAN MILIK/DIKUASAI
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TERLETAK
 DI DESA SAYANG, KECAMATAN JATINANGOR, DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG KEPADA KEMENTERIAN RISET,
 TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, REPUBLIK
 INDONESIA.

NO	NAMA BARANG	LUAS TANAH M ²	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	RINCIAN
1.	Tanah	3	4	5	6
1.	Di atas tanah/lahan tersebut berdiri bangunan seluas 28.844 m ²	463.530	2010	112.637.790.000,-	Terdiri atas: a. Tanah seluas ± 405.120 m ² (empat ratus lima ribu seratus dua puluh meter persegi) dan bangunan seluas 27.244 (dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi) meter persegi eks Universitas Winaya Mukti;

1	2	3	4	5	<p data-bbox="391 504 422 537" style="text-align: center;">6</p> <p data-bbox="430 190 574 840">b. Bangunan Masjid Al-Jabbar seluas 1.600 m² (scribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Komplek Kampus cks Universitas Winaya Mukti; dan</p> <p data-bbox="582 190 973 840">c. Tanah seluas 68.300 m² (enam puluh delapan ribu tiga ratus meter persegi) terletak di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Dacrah Kabupaten Sumedang berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1980 atas nama Departemen Pertanian cq. Dinas Peternakan Provinsi Dacrah Tingkat Jawa Barat. Dari luas tanah tersebut, seluas 9.890 m² (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) dipergunakan untuk jalan negara dan galery.</p>
---	---	---	---	---	---

